



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PANITIA KERJA Penguatan Ekonomi Kreatif
KOMISI X DPR RI
KE KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 20-22 NOVEMBER 2020**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI terhadap Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
8. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
 - a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang Fungsi, Wewenang dan Tugas DPR RI.
 - b. Pasal 59 ayat (4) tentang Tugas Komisi di Bidang Pengawasan.
 - c. Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI.
9. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 9 November 2020 tentang Kunjungan Kerja Spesifik Panja Ekonomi Kreatif pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 ke Kota Denpasar Provinsi Bali dan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah mengenai permasalahan ekonomi kreatif di tengah pandemi Covid-19 dan melakukan pengawasan implementasi kebijakan Pemerintah, serta menyerap aspirasi dari daerah dalam upaya

penguatan ekonomi kreatif. Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual tentang ekonomi kreatif sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan untuk penguatan ekonomi kreatif.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI meliputi Ekosistem Ekraf, Infrastruktur Ekraf (Fisik dan IT), Pendanaan dan Pemasaran Ekraf.

D. TIM KUNJUNGAN KERJA

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI ke Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah adalah:

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. | Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/F.PKS/Jateng IX |
| 2. Dr. Ahmad Basarah | Anggota/F.PDIP/Jatim V |
| 3. H. Muhammad Nur Purnamasidi | Anggota/F.PG/Jatim IV |
| 4. Adrian Jopie Paruntu | Anggota/F.PG/Sulut |
| 5. Ir. H. Nuroji | Anggota/F.PGERINDRA/Jabar VI |
| 6. Rian Firmansyah, S.Pd. | Anggota/F.PNASDEM/Jabar II |
| 7. Drs. H. Bisri Romli, M.M. | Anggota/F.PKB/Jateng X |
| 8. A.S. Sukawijaya | Anggota/F.PD/Jateng I |
| 9. Debby Kurniawan, S.Kom | Anggota/F.PD/Jatim X |
| 10. Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T | Anggota/F.PKS/Jabar I |
| 11. Dessy Ratnasari, M.Si., M.Psi. | Anggota/F.PAN/Jabar IV |

Dalam kunjungan kerja ini, kami juga didampingi oleh Pejabat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yaitu:

1. **Muhammad Neil El Himmam, M.Sc.**, selaku Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif
2. **Yuana Rochma Astuti, S.E., M.M.**, selaku Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif.

Selain itu, Tim Kunjungan Kerja ini juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dadang Prayitna, S.IP, M.H. | Kabagset. Komisi X DPR RI |
| 2. Retno Adiyati | Staf Sekretariat Komisi X DPR RI |
| 3. Nurdin, M.Si. | Tenaga Ahli Komisi X DPR RI |
| 4. Imam Yulianto, M.M. | Tenaga Ahli Komisi X DPR RI |
| 5. Rahayu Setyowati | Bagian Medcet & Medsos Setjen DPR RI |
| 6. Andri Triana | Bagian TV Parlemen Setjen DPR RI |

E. AGENDA KUNJUNGAN KERJA

Agenda kegiatan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI ke Kota Pekalongan adalah:

1. Pertemuan dengan Walikota Pekalongan, yang dihadiri oleh:
 - a. Walikota Pekalongan.
 - b. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan.
 - c. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan.
 - d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan.
 - f. Pengurus KADIN dan HIPMI Kota Pekalongan.
 - g. Perwakilan Komunitas atau pelaku industri kreatif.
 - h. Perwakilan Komunitas dan pelaku industri kreatif Kota Pekalongan.
2. Kunjungan lapangan ke lokasi industri kreatif, yaitu Ridaka (*Handicraft & Woven*) dan Griya Batik Mas.

II. ISI LAPORAN

A. IDENTIFIKASI DATA DAN INFORMASI

1. Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan upaya untuk menciptakan iklim ekonomi kreatif antara lain: (a) Membentuk komite ekonomi kreatif; (b) Memfasilitasi terbentuknya Pekalongan *Creative City* Forum yang terdiri dari unsur Akademisi, Bisnis, *Community*, *Government*, dan media; (c) menyusun skema *roadmap* pengembangan ekonomi kreatif di kota pekalongan; (d) memfasilitasi proses pemasaran digital dengan berbagai pelatihan-pelatihan untuk pelaku ekonomi kreatif; (e) bersama DPRD membentuk Perda ketersediaan bahan baku batik sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan bahan baku batik di Kota Pekalongan; (f) memasukan Mulok Batik di tingkat pendidikan baik tingkat dasar sampai menengah sebagai upaya menjaga keberlangsungan warisan budaya batik, dan mendorong terbentuknya Program Studi Teknik Batik di Universitas Pekalongan; (g) pembangunan IPAL Komunal di beberapa kampung sebagai upaya menjaga lingkungan disamping pengembangan ekonomi; (h) fasilitasi beberapa *workshop* pengembangan sub-sub sektor ekonomi kreatif yang berpotensi di Kota Pekalongan; dan (i) penguatan dan pengembangan infrastruktur pendukung seperti Kampung Batik Kauman, Kampung Batik Pesindon, Gedung Pusat Inovasi Budaya Batik dan lain-lain.
2. Pemerintah Kota Pekalongan memiliki strategi dalam memasarkan produk ekraf antara lain: (a) fasilitasi pemasaran digital baik dari sisi fotografi maupun praktek pemasarannya; (b) fasilitasi Brayan Market; (c) fasilitasi Loka Pasar bekerjasama dengan Kantor Perwakilan BI Tegal; (d) penggunaan produk UMKM kreatif untuk pemenuhan kebutuhan selama

pandemi Covid-19 (masker, bahan baku dll); (e) fasilitasi keikutsertaan dalam pameran-pameran; (f) penyelenggaraan *event-event* di daerah.

3. Upaya pemerataan pengembangan pelaku ekonomi kreatif di Kota Pekalongan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mendorong pelaku-pelaku yang masih bersifat individu untuk dapat bergabung menjadi komunitas sehingga jaringan produksi sampai dengan pemasaran dapat tersampaikan kepada seluruh pelaku.
4. Dalam hal regulasi, Pemerintah Kota Pekalongan telah menerima sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif oleh Kementrian Parekraf/Baparekraf RI pada tahun 2020, dan difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
5. Dari sisi motif, Kota Pekalongan telah memiliki khas batiknya, antara lain Motif Jlamprang, dan berwarna cerah. Selain itu, Kota Pekalongan juga memiliki khas sarung batik.

B. PERMASALAHAN DAN TEMUAN

1. Kendala pelaku ekonomi kreatif selama pandemi Covid-19 antara lain pemasaran produk yang harusnya dilakukan *offline* maka “dipaksa” harus *online* (daring). Dalam kondisi seperti ini, upaya yang dilakukan oleh Pemda Kota Pekalongan antara lain dengan meningkatkan penyelenggaraan *workshop*/pelatihan tentang pemasaran secara digital. Terobosan yang harus dilakukan paska pandemi Covid-19 antara lain mengoptimalkan pemasaran *online* dan mengembangkan berbagai jejaring untuk memperluas cakupan pemasaran dari berbagai sub sektor.
2. Kendala Pemda dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pekalongan antara lain: (a) Basis Data Pelaku ekonomi kreatif dari berbagai sub sektor belum terdata dengan baik; (b) konsep pasar pelaku ekonomi kreatif belum terpetakan dengan baik; (c) para pelaku masih bersifat “*single fighter*” sehingga pengembangan usaha terbatas; (d) beberapa pelaku masih menjadikan usaha kreatifnya sebagai pekerjaan “sambilan” sehingga kurang fokus dalam pengembangannya; (e) beberapa pelaku masih berproses di “*basic servis*” sehingga nilai tambah dari produk kreatifnya belum dapat dinilai secara jelas; (f) beberapa pelaku ekonomi kreatif masih belum “*bankable*” sehingga dukungan modal untuk pengembangan usaha masih terkendala.
3. Pemerintah Kota Pekalongan dan pelaku ekonomi kreatif menyampaikan permasalahan mengenai maraknya produk printing dengan motif batik dari Cina. Kondisi ini menjadi permasalahan bagi pengembangan batik, karena batik yang sesungguhnya sesuai definisi dari UNESCO adalah yang ditulis atau di cap. Adapun printing dengan motif batik bukan termasuk kategori batik.

4. Forum Kreatif Pekalongan menyampaikan bahwa di Kota Pekalongan banyak kampung batik, namun belum banyak disentuh oleh Pemerintah, khususnya Kemenparekraf/Baparekraf RI.
5. Program sertifikasi pembatik selama ini tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, para pelaku dan komunitas Ekraf Kota Pekalongan agar sertifikasi batik dilakukan lebih kompeten dan tepat sasaran.

C. PEMBAHASAN

Selama berada di Kota Pekalongan, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI melakukan kunjungan lapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI antara lain mengenai perlu pemahaman latar historis dari motif batik. Dalam kunjungan ini, dapat dipahami dan diketahui bahwa ekonomi kreatif di sub-sektor kriya dalam bentuk batik, sangat berkembang di Kota Pekalongan, bahkan produk batiknya telah memiliki kekhasan tersendiri dan pemasarannya sudah sampai ke mancanegara. Namun yang perlu ditekankan dan diberi masukan adalah mengenai latar historis atau cerita dari setiap motif batiknya. Akan menjadi lebih baik, jika setiap toko, gerai, atau apapun nama tempat menjual batik di Pekalongan, memiliki petugas yang mengerti dan memahami tentang motif batik Pekalongan dan mampu menjelaskannya kepada pembeli atau masyarakat secara umum. Hal ini akan sangat membantu setiap konsumen untuk lebih mengenal batik Pekalongan.

Mengenai permasalahan printing, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI akan melakukan kajian dan menyampaikan kepada Pemerintah, agar permasalahan ini segera di tindak lanjuti. Tim kunjungan kerja sangat memahami bahwa batik produk budaya dan kekayaan budaya ini harus dijaga dan dirawat. Dengan maraknya printing memasuki pasar industri batik, tentu akan sangat mengganggu, tidak hanya secara ekonomi tapi juga kedaulatan budaya.

Adapun mengenai permasalahan limbah batik dan ketersediaan bahan baku batik, Tim Kunjungan Kerja akan mendiskusikan dengan Pemerintah, mengingat yang memiliki kewenangan tersebut bukan menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI. Akan tetapi, dalam konteks untuk mendukung industri kreatif di Pekalongan, akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Kemenparekraf/Baparekraf RI, selaku mitra kerja Komisi X DPR RI.

D. MASUKAN DAN PANDANGAN

Dalam pertemuan dan kunjungan lapangan, masukan dan pandangan yang disampaikan para pemangku kepentingan ekonomi kreatif, antara lain:

1. Pemerintah Pusat agar mengeluarkan kebijakan dan memiliki strategi untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif antara lain, dengan:

- a. Mengeluarkan regulasi yang berpihak dan implementatif terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif.
 - b. Pengembangan satu data dinamis para pelaku ekonomi kreatif sehingga pola pengembangan masing-masing sektor dapat tepat sasaran.
 - c. Pengembangan *project* dan *partnership* antar pelaku sub sektor ekonomi kreatif.
 - d. Fasilitasi akses funding dan pasar bagi para pelaku ekonomi kreatif yang ingin berkembang.
 - e. Memberikan bantuan untuk museum batik yang ada di Pekalongan.
2. Bentuk dukungan yang diharapkan para pelaku ekonomi kreatif antara lain :
 - a. Tersedianya *Creative Hub* sebagai simpul bertemu para pelaku ekonomi kreatif dari berbagai sub sektor.
 - b. Dukungan penyelenggaraan event dari berbagai pihak, terutama untuk sub sektor yang harus *show off* untuk pemasaran produknya.
 - c. Fasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung untuk pengembangan ekosistem kreatif.
 - d. Fasilitasi pemasaran sampai ke luar negeri baik secara *online* maupun *offline*.
 - e. Dukungan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan usaha.
 3. Pemerintah harus memberikan regulasi yang jelas mengenai maraknya printing bermotif batik, agar tidak mengganggu pemasaran batik dari Indonesia, khususnya batik Pekalongan. Untuk batik Pekalongan sendiri, untuk menunjukkan keasliannya, maka di dalam produknya diberikan hologram. Adapun terkait paten atau HKI, akan dikembangkan indikasi geografis dalam setiap produk batik.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari pertemuan dan kunjungan lapangan yang telah dilakukan, maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI ke Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekonomi kreatif di Kota Pekalongan telah berkembang dengan sangat baik, hal ini diindikasikan antara lain telah ditetapkannya Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif dunia oleh UNESCO pada tahun 2014. Sub sektor unggulan di Kota Pekalongan adalah Kriya, dalam bentuk batik. Akan tetapi, seiring perkembangan ekonomi kreatif di Kota Pekalongan, juga masih terdapat masalah yaitu ketersediaan bahan baku batik yang mulai sulit dan limbah produksi batik yang belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu, terkait permasalahan ini, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dan para pelaku ekonomi kreatif mengharapkan Pemerintah Pusat agar membantu dua permasalahan ini.
2. Di tengah pandemi Covid-19, pelaku ekonomi kreatif di Kota Pekalongan pada awal adanya wabah virus Corona, merasakan sangat berdampak

terhadap kondisi industri kreatif. Namun dalam dua bulan terakhir, seiring kebijakan dari Pemerintah, para pelaku dan industri kreatif di kota Pekalongan mulai bangkit. Dalam hal ini, para pelaku ekonomi kreatif mengharapkan Pemerintah untuk secara konsisten melakukan penguatan ekonomi kreatif, baik melalui kebijakan maupun bantuan-bantuan yang diberikan secara langsung kepada pelaku ekraf.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI ke Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendorong Pemerintah melalui Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membantu ketersediaan bahan baku batik.
- b. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain untuk memfasilitasi penanganan limbah produksi batik.
- c. Mendorong Pemerintah melalui Kemenparekraf/Baparekraf RI melakukan optimalisasi akses digital bagi para pelaku ekonomi kreatif agar memudahkan promosi dan pemasaran.

V. PENUTUP

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, dalam bentuk Rekomendasi Panja untuk selanjutnya disampaikan kepada kementerian terkait.

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI ke Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 23 November 2020

Ketua Tim,



Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
A-444